

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Herman Adrian Koedoeboen, SH.,M.Si dan Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
3. Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran yang sangat substansial, maka Penetapan Ambang Batas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan Sela oleh Mahkamah guna menyatakan permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah.

C. Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sesuai Keputusan KPU Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Paslon dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Termohon tanggal 9 Juli 2018 Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dan Berita Acara Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
3. Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 banyak terjadi berbagai pelanggaran yang bersifat substansial yang terjadi pada 6 Kabupaten di Provinsi Maluku;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Drs Hasanuddin, SH.MH dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Maluku untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
5. Adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon tentang hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 dan Keputusan KPU Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/Prov/II/2018;

Atau:

1. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan sanksi pembatalan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
2. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan sanksi pembatalan Paslon Nomor Urut 1 sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
3. Memerintahkan KPU Maluku untuk melaksanakan Putusan ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa Termohon berpendapat Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon a quo, dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil terutama berkaitan dengan tidak terpenuhinya perolehan suara sebanyak 2% suara, dari total suara sah yang telah ditetapkan.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Keputusan Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018.

B. Pokok Perkara Termohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan bahwa “hasil pemilihan di 6 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Seram Bagian Timur dihasilkan melalui proses Pemilihan yang bertentangan dengan asas jurdil”, adalah dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan pada asumsi Pemohon belaka;
2. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur sistimatis dan massif di 6 Kabupaten, dengan alasan dalil tersebut tidak didasarkan pada bukti dan fakta hukum selama tahapan proses Pemilihan;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta-fakta yang telah Termohon paparkan dalam bagian pokok perkara tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup dan kuat, maka kedudukan surat Keputusan Termohon Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tetap sah dan benar.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sapaai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah;
2. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
4. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

IX. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.